

## AWAL TAHUN INI, ANGGARAN INFRASTRUKTUR CAPAI RP 47 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/4696f4ba6a3542914adc0d2bc4051abd.jpg>

### Isi Berita:

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Awal tahun 2025 ini, Kabupaten Purbalingga tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Meski ada kebijakan efisiensi anggaran dan Pemerintah Pusat, namun Pemkab Purbalingga masih bisa mengalokasikan Rp 47 Miliar.

Hal itu dikatakan Bupati H Fahmi Muhammad Hanif, Selasa 4 Maret 2025 petang saat acara ramah tamah bersama tokoh masyarakat dan aparat pemerintah, di Pendapa Dipokusumo. Menurutnya, dari hasil rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran infrastruktur Kabupaten Purbalingga tahun 2025 awal ini sebesar Rp 47 miliar.

"Semula Rp 25 miliar, lalu terkena efisiensi Rp 12 miliar, sisa Rp 13 miliar. Kami sudah membahas dan rapat bersama TAPD mencari berbagai anggaran yang bisa dialokasikan. Alhamdulillah kita dapat solusi tambahan anggaran Rp 34 miliar. Sehingga awal ini kami punya anggaran infrastruktur Rp 47 miliar," rincinya.

Ia berharap refocusing anggaran yang sudah dilakukan ini bisa punya dampak langsung ke masyarakat dan merealisasikan cita-cita Purbalingga yang "Alus Dalane Kepenak

Ngodene". Tak hanya itu, Bupati juga telah mencoba mengakses sumber anggaran yang ada termasuk di Pemprov Jawa Tengah.

"Kami sudah komunikasi dengan Pemprov, dengan Gubernur Pak Lutfi. Kebetulan 2025 ini tematik dari gubernur untuk infrastruktur sehingga sangat cocok dengan program yang ada di Purbalingga ini dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi untuk bisa teralokasikan ke Purbalingga," tambahnya.

Bupati menaruh harapan kepada anggota DPRD Jawa Tengah, dan DPR RI yang hadir untuk ikut memperjuangkan Kabupaten Purbalingga.

"Saya sampaikan ke Bu Sekda, Kepala OPD, Camat dan seluruh ASN di Kabupaten Purbalingga, pokoknya 5 tahun ini kita harus bekerja seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. jangan sampai ada hari yang tidak optimal, waktu yang tidak optimal," tegasnya. (Amarullah Nur Cahyo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/130825/awal-tahun-ini-anggaran-infrastruktur-capai-rp-47-miliar>, "Awal Tahun Ini, Anggaran Infrastruktur Capai Rp 47 Miliar", tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/03/06/rp-47-miliar-untuk-perbaikan-jalan-di-purbalingga-plt-kepala-dpupr-masih-pendataan>, "Rp 47 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Purbalingga, Plt Kepala DPUPR : Masih Pendataan", tanggal 6 Maret 2025.
3. <https://serayunews.com/rp47-miliar-siap-digelontorkan-ini-rencana-bupati-fahmi-untuk-infrastruktur-purbalingga>, "Rp47 Miliar Siap Digelontorkan! Ini Rencana Bupati Fahmi untuk Infrastruktur Purbalingga", tanggal 4 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa awal Tahun 2025 ini, Kabupaten Purbalingga tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Meski ada kebijakan efisiensi anggaran dan Pemerintah Pusat, namun Pemkab Purbalingga masih bisa mengalokasikan Rp 47 Miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*